



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara :

SUHAEMA Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Jotang tanggal 6 Juli 1971, Tempat Tinggal Dusun Jotang Atas Barat, RT.005 RW.003, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Agama Islam, Pekerjaan petani / pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Permohonannya akan dicabut dengan alasan bahwa permohonannya mau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor : 34/Pdt.P/2023/PN Sbw ;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sbw hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 29 AGUSTUS 2023 oleh kami SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H. sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SAHYANI

SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. PNBP | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Relas | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sbw hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Sbw hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)